

## Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Pada Masa Covid-19

Khavid Normasyhuri<sup>1)</sup>, Budimansyah<sup>2)</sup>, Ekid Rohadi<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

\*Email korespondensi: [khavidnormasyhuri2@gmail.com](mailto:khavidnormasyhuri2@gmail.com)

### Abstract

*The purpose of this study was to determine the management and strategy for the management of Zakat, Infaq and Sedekah (ZIS) at the Nurul Iman Institute of Zakat, Infaq and Sedekah (ZIS) (LAZIS) in Lampung Province towards the economic empowerment of the people, especially in achieving the first program of Sustainable Development Goals (SDGs), namely poverty in rural areas. the time of the covid-19 pandemic. The method used is qualitative with a field research approach and is descriptive analysis. The research was conducted at the Nurul Iman Zakat, Infaq and Sedekah (ZIS) Institute (LAZIS) in Lampung Province. The results of the study indicate that the process of managing, distributing and utilizing Zakat, Infaq and Sedekah (ZIS) carried out by the Nurul Iman Institute of Zakat, Infaq and Sedekah (ZIS) (LAZIS) of Lampung Province from the stage of collecting Zakat, Infaq and Sedekah (ZIS) has been very effective with taking advantage of current digitalization, even the amount of zakat that has been collected continues to increase from year to year. Then Zakat, Infaq and Sedekah (ZIS) are very good because they choose which zakat is consumptive and productive so that the zakat funds distributed can be efficient and effective. Then the utilization of Zakat, Infaq and Sedekah (ZIS) is very appropriate where the productive zakat given makes zakat funds as capital for Small and Medium Enterprise (SME) with the aim of encouraging mustahiq (zakat recipients) to be able to have independent businesses in changing their living conditions in Indonesia. the current covid-19 period. Then the management strategy of Zakat, Infaq and Sedekah (ZIS) through the development and capital assistance of Small and Medium Enterprise (SME) has been very good with indicators of changes or increases in income from mustahiq who receive productive zakat funds.*

**Keywords:** Management, Zakat, Infaq and Sedekah (ZIS), Economic Empowerment, Sustainable Development Goals (SDGs) and Covid-19

**Saran sitasi:** Normasyhuri, K., Budimansyah., & Rohadi, E. (2022). Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Pada Masa Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1947-1962. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5792>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5792>

### 1. PENDAHULUAN

Pada akhir Desember 2019, Dunia sedang di uji dengan hadirnya virus yang tidak pernah terduga sebelumnya yaitu Virus Corona Desease 2019 atau lebih sering dikenal dengan sebutan Virus Covid-19 (United Nations, 2020). Kehadiran virus Covid-19 ini bermula muncul di daerah Wuhan, Tiongkok. Virus ini menularkan umat manusia melalui saluran pernafasan. Tidak hanya itu saja, virus ini menyebabkan jutaan manusia meninggal dunia. Dahsyatnya virus covid-19 menyebar keseluruh penjuru dunia hingga menyebabkan berbagai krisis

baik dari aspek kesehatan maupun krisis dari aspek ekonomi (Hui et al., 2020).

Virus covid-19 yang bermula teridentifikasi di Indonesia pada Maret tahun 2020. Hal ini membuat pemerintah bergerak dengan cepat serta membuat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai salah satu strategi Pemerintah dalam menekan penyebaran Covid-19. Namun disisi lain, kebijakan ini membuat batas ruang gerak menjadi terbatas dan menyebabkan efek domino pada sektor ekonomi (Herdiana, 2020). Wabah Covid-19 telah berdampak besar pada negara-negara, terutama Indonesia yang

telah membuat kehidupan sosial dan ekonomi terhenti. Ada dampak multi-sektor dari virus ini karena aktivitas ekonomi negara-negara melambat. Kegiatan ekonomi di Indonesia menjadi menurun dan menyebabkan fluktuasi hingga berakibat pada semakin bertambahnya jumlah kemiskinan (Suryahadi et al., 2020).

Kemiskinan merupakan masalah kronis yang dialami Indonesia pada masa covid-19 yang menyebabkan masyarakat Indonesia banyak hidup di bawah tingkatan sejahtera bahkan tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari di masa pandemic covid-19. Kemiskinan merupakan kondisi kekurangan atau kehilangan sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan dasar. Hal ini terjadi akibat pada masa covid-19 banyak karyawan yang sudah bekerja terpaksa harus di rumahkan tanpa digaji sampai batas yang belum diketahui (Valensisi, 2020).

Pengentasan penduduk miskin menjadi salah satu prioritas dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau lebih dikenal dengan pembangunan berkelanjutan. *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan salah satu program yang dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030 dengan tujuan pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan serta menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pengentasan kemiskinan menjadi pilar pertama dalam tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Kemiskinan yang dihadapi harus segera banyak ditangani, diputuskan, dan dilaksanakan secara cepat dan efektif (Habibi & Pratama, 2021).

Indonesia khususnya masyarakat muslim Indonesia memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrument dalam membantu mengentaskan kemiskinan dan penanganan fakir miskin yaitu melalui Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS). Konsep Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) yang ditawarkan Islam menjanjikan dimensi kemaslahatan dan pengelolaan potensi sumber daya ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) merupakan wujud pilar perekonomian Islam dalam menjalankan fungsinya

untuk mengelola dan menyalurkan dana umat kepada orang-orang yang berhak. Apabila Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) dapat dioptimalkan maka akan menjadi solusi untuk mengentaskan kemiskinan yang masih melanda Indonesia pada masa covid-19 saat ini (Kartika & Tarigan, 2022).

Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat, terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan social, maka perlu adanya strategi dalam pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) secara profesional dan bertanggung jawab. Pengelolaan zakat merupakan suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat (Hakim et al., 2020). Dengan kondisi yang senantiasa berkembang, pengelolaan zakat terus mengalami perkembangan dalam rangka mengiringi dan menyelesaikan berbagai permasalahan sosial yang ada terutama masalah kemiskinan pada masyarakat dan tentunya dengan tetap menjaga nilai-nilai ajaran Islam yang mendasarinya (Syamsuri, Yaumi Sa'adah, 2022).

Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) Nurul Iman Provinsi Lampung merupakan lembaga yang bergerak dalam proses pengelolaan zakat baik dari proses pengumpulan hingga proses pendayagunaan zakat yang bertujuan agar dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) dapat berdaya guna dan berhasil guna secara terencana, terkonsep, terintegrasi dan berkesinambungan. Tetapi, banyaknya jumlah Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) di Provinsi Lampung pastinya memiliki perbedaan di dalam sistem pengelolaannya terutama dalam masalah pengelolaan dan strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dengan mengamati fenomena tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui sistem pengelolaan dan strategi pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) di Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) Nurul Iman Provinsi Lampung terhadap pemberdayaan ekonomi umat terutama dalam mencapai program pertama *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu kemiskinan di masa pandemic covid-19 saat ini.

### **Teori Strategi Manajemen**

Teori Strategi Manajemen oleh Steiner and Miner (1977) didasarkan bahwa strategi manajemen menjadi

penempatan misi organisasi, menetapkan tujuan untuk organisasi dalam terang kekuatan eksternal dan internal, merumuskan kebijakan khusus untuk mencapai itu tujuan, dan memastikan implementasi yang tepat sehingga maksud dan tujuan dasar dari organisasi tercapai (Melati & Nurdin, 2021). Kemudian Stephanie K Marrus, (1995) menjelaskan bahwa strategi manajemen sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai (Aris Mukaromah, Fidy Arie Pratama, 2022) .

Hubungan Teori Strategi Manajemen dalam penelitian ini bahwa manajemen strategi sangat penting dalam serangkaian keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang menghasilkan perumusan (formulasi) dan pelaksanaan (implementasi) rencana-rencana yang dirancang untuk proses pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) yang dilakukan oleh Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) Nurul Iman Provinsi Lampung terhadap pemberdayaan ekonomi umat agar bisa tercapai dalam rangka mementaskan kemiskinan.

### **Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS)**

Zakat berasal dari bentuk kata "zaka" yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Zakat merupakan harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (Aprilianto & Widiastuti, 2021). Zakat diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya, yakni 8 ashnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, riqab, fisabilillah, dan ibnu sabil. Zakat dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu : Zakat fitrah yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadhan. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter (2,7 kilogram) makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. Zakat Fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadan, paling lambat sebelum orang-orang selesai menunaikan Salat Ied. Jika waktu penyerahan melewati batas ini maka yang diserahkan tersebut tidak termasuk dalam kategori zakat melainkan sedekah biasa. Kemudian Zakat Maal (Harta atau Kekayaan) yang merupakan zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun

substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Zakat Maal (Harta atau Kekayaan) yang dikeluarkan seorang muslim yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta termuan, emas dan perak (Yanda & Faizah, 2020).

Infaq secara bahasa berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan harta yang pokok. Infaq merupakan mendermakan atau memberikan rizki (karunia Allah) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata atau dapat diartikan pengeluaran derma setiap kali seorang muslim menerima rezki (karunia) dari Allah sejumlah yang dikehendaki dan direlakannya. Infaq diartikan sebagai perbuatan atau sesuatu yang diberikan oleh seseorang untuk menutupi kebutuhan orang lain berdasarkan rasa ikhlas karena Allah SWT (Chuswinta et al., 2020).

Sedekah berasal dari bahasa Arab ash-shadaqah yang berarti pemberian yang disunahkan. Sedekah merupakan pemberian dari seorang muslim secara sukrela tanpa dibatasi waktu dan jumlah (Haul dan Nisbah) sebagai kebaikan dengan mengharap ridho Allah SWT. Sedekah merupakan perbuatan mengeluarkan atau melakukan sesuatu dengan harta (materi) atau non materi. Sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta namun sedekah mencakup segala amal, atau perbuatan baik (Mariroh & Anwar, 2020).

### **Landasan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) dalam Al-Qur'an**

Surat Al Baqarah ayat 177

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾

Artinya: *Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-*

orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa. (QS Al Baqarah: 177)

Interpretasi dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 177 bahwa kebajikan itu bukan hanya menghadapkan wajah ke barat dan timur (Sholat). Namun, juga kebajikan orang yang memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat yang kurang mampu, anak yatim, karena mereka sudah kehilangan orang tua, sehingga setiap orang beriman patut memberikan kebaikan kepada mereka, orang-orang miskin yang hidupnya serba kekuarangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir yang kehabisan bekal perjalanan, peminta-minta untuk meringankan penderitaan dan kekurangannya, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang timbul akibat praktik perbudakan (Almahmudi, 2020).

Surat An Nisa ayat 114

﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾

Artinya: Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. dan barangsiapa yang berbuat demikian Karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. (QS An Nisa : 114)

Interpretasi dalam Al-Qur'an Surat An Nisa ayat 114 bahwa sama sekali tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia atau bisikan-bisikan yang mereka lakukan, tetapi yang baik itu adalah orang yang menyuruh untuk bersedekah, atau berbuat makruf, yaitu perbuatan kebajikan yang sesuai dengan tuntunan agama dan sudah dikenal oleh masyarakat sebagai sesuatu yang baik, atau mengadakan perdamaian di antara manusia yang berselisih dan bertikai. Barang siapa berbuat demikian, yaitu perbuatan-perbuatan yang disebutkan di atas karena niat mencari keridaan Allah, maka kelak Kami akan memberinya pa-hala yang besar, banyak dan berlipat ganda (Darajat et al., 2021).

Surat At Taubah ayat 103

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS At Taubah: 103).

Interpretasi dalam Al-Qur'an Surat At Taubah ayat 103 bahwa Ayat ini menjelaskan perintah Allah SWT kepada Nabi Muhammad untuk mengambil zakat dari harta mereka (orang-orang kaya), guna membersihkan jiwa mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta, dan menyucikan hati agar tumbuh subur sifat-sifat kebaikan mereka, dan berdoalah untuk mereka (Apriliyani et al., 2020).

Surat Al Hadid ayat 18

﴿إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضَاعَفْ لَهُمْ وَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan Rasul- Nya) baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak. (QS Al Hadid: 18)

Interpretasi dalam Al-Qur'an Surat Al Hadid ayat 18 bahwa orang-orang yang bersedekah dengan menginfakkan sebagian hartanya, baik laki-laki maupun perempuan, dan mereka dengan ikhlas meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan balasan kebaikan bagi mereka; dan mereka akan mendapat pahala yang mulia dari sisi-Nya.19. Dan orang-orang yang beriman dengan mantap kepada Allah dan rasul-rasul-Nya serta tidak meragukan janji-Nya, mereka itu orang-orang yang tulus hati dan pecinta kebenaran, dan mereka menjadi saksi-saksi di sisi Tuhan mereka. Karena keimanan dan kebaikan itu mereka berhak mendapat pahala dan cahaya dari sisi Allah. Tetapi, orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami serta mengingkari ajaran-ajaran Kami, mereka itu penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya (Iswandi, 2021).

### **Regulasi Zakat di Indonesia**

Perhatian pemerintah terhadap lembaga zakat semakin meningkat dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Regulasi ini di satu sisi amat memberikan penguatan dan kepastian hukum bagi institusionalisasi ekosistem zakat oleh Negara. Berikut regulasi mengenai Zakat di Indonesia (Haromaini, 2019):

- a. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- d. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif
- e. Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif
- f. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Zakat
- g. Surat Keputusan Dewan Pertimbangan BAZNAS Nomor 001/DP-BAZNAS/XII/2010 tentang Pedoman Pengumpulan Dan Pentasyarufan Zakat, Infaq, dan Shadaqah Pada Badan Amil Zakat Nasional
- h. Keputusan Ketua BAZNAS Nomor KEP. 016/BP/BAZNAS/XII/2015 tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan Atau Profesi Tahun 2016
- i. Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 142 Tahun 2017 tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan Tahun 2017
- j. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Dan Tata Cara Seleksi Calon Anggota Badan Amil Zakat Nasional
- k. Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan BAZNAS
- l. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat BAZNAS
- m. Peraturan BAZNAS No 02 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpulan Zakat
- n. Peraturan BAZNAS No 01 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Amil Zakat
- o. Peraturan BAZNAS No 02 Tahun 2018 Tentang Sertifikasi Amil Zakat
- p. Peraturan BAZNAS No 04 Tahun 2018 Tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat
- q. Peraturan BAZNAS No 05 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Zakat
- r. Peraturan BAZNAS No 01 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten / Kota
- s. Peraturan BAZNAS No 02 Tahun 2019 tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan BAZNAS Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten / Kota
- t. Peraturan BAZNAS No 03 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan Rekomendasi Izin Pembentukan dan Pembukaan Perwakilan Lembaga Amil Zakat

### **Perbedaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS)**

Berikut perbedaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) (Ubabuddin & Nasikhah, 2021):

- a. Zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang bila ditinggalkan termasuk dosa besar bahkan kalau diingkari kewajibannya bisa berakibat runtuhnya status keislaman seseorang sedangkan Infaq dan Sedekah hukumnya sunnah, tentu tidak ada paksaan untuk dijalankan dan tidak ada sanksi baik di dunia atau pun di akhirat.
- b. Zakat hanya dikeluarkan pada waktunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada jenis harta seperti Zakat Fitrah dikeluarkannya hanya pada Hari Raya Idul Fitri dan bila telah lewat shalat Hari Raya Idul Fitri sudah bukan zakat fitrah lagi melainkan sedekah biasa sedangkan ibadah Infaq dan Sedekah tidak ada ketentuan waktu pelaksanaannya dan bisa dilakukan kapan saja.
- c. Harta zakat tidak boleh diberikan kepada sembarang orang, sebab ketentuannya telah ditetapkan hanya untuk 8 ashnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, riqab, fisabilillah, dan ibnu sabil sedangkan dalam hal sedekah dan infaq merupakan sunnah kita boleh memberikan kepada siapa saja asalkan mereka membutuhkan, bermanfaat dan tepat guna.
- d. Ketentuan harta yang wajib dikeluarkan dalam zakat itu pasti besarnya ada yang 1/40 atau 2,5 % dari jumlah harta, seperti zakat emas, perak, uang tabungan, perniagaan atau profesi sedangkan Infaq dan Sedekah boleh menyedekahkan berapa saja dari hartanya, seikhlasnya dan sesukanya bahkan boleh lebih dari zakat atau juga boleh kurang.

- e. Zakat emas, perak, uang tabungan, perniagaan, peternakan dikeluarkan pada saat telah dimiliki genap satu tahun terhitung sejak mencapai jumlah minimal (nishab) lain halnya dengan Infaq dan Sedekah yang tujuannya membantu anak yatim, menolong orang yang kesusahan, memberi makan orang yang kelaparan, meringankan beban orang yang menderita penyakit dan semua ibadah maliyah lainnya sehingga tidak ada waktu hitungan nya.

#### **Tujuan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS)**

Secara umum tujuan yang dimiliki dalam pembayaran Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) ialah berupa keadilan sosial ekonomi yang merata. Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) merupakan bukti transfer sederhana yang mengalokasikan sejumlah kekayaan dari seseorang yang memiliki kekayaan yang melimpah kepada orang miskin (Syafitri et al., 2021). Selain itu juga terdapat tujuan lainnya dari pembayaran Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) dari berbagai konteks antara lain :

- a. Memurnikan/meyucikan harta kekayaan serta jiwa seorang muzaki.
- b. Meninggikan derajat seorang fakir miskin.
- c. Memperluas persaudaraan antar umat muslim dengan orang-orang lainnya.
- d. Menghilangkan sifat keserakahan pada seorang individu.
- e. Menghilangkan sikap kecemburuan orang miskin kepada orang kaya.
- f. Sebagai jembatan antara si miskin dan si kaya.
- g. Menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial yang dimiliki setiap individu.
- h. Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) merupakan bukti rasa syukur terhadap limpahan rahmat dari Allah SWT

#### **Pemberdayaan Ekonomi Umat**

Pemberdayaan ialah suatu upaya dalam membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan juga membangkitkan kesadaran dalam potensi yang dimilikinya dan juga mengembangkannya. Pemberdayaan ekonomi umat berarti pengembangan ekonomi umat itu sendiri untuk kepentingan umat sebagai masyarakat, atau meningkatkan kemampuan rakyat secara menyeluruh dengan cara mengembangkan dan mendinamiskan potensinya melalui usaha yang dijalankannya (Syafira Sardini, 2022). Tujuan dicapainya dari pemberdayaan ekonomi umat yaitu untuk membentuk individu dan

masyarakat yang mandiri dan juga dapat mengendalikan apa yang telah dilakukannya. Zakat memang seharusnya dapat digunakan dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat dan diperuntukkan untuk mengurangi angka kemiskinan dengan cara saling membantu mereka yang membutuhkan (Arafah, 2021). Karena zakat apabila ditunaikan dengan sesuai syariah, maka kemiskinan tersebut akan dapat diminimalisir dalam jumlah yang besar, bahkan zakat bisa memberdayakan ekonomi masyarakat dalam mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau pembangunan ekonomi berkelanjutan.

#### ***Sustainable Development Goals* (SDGs)**

Untuk mengubah tuntutan menjadi aksi nyata, para pemimpin dunia bertemu pada 25 September 2015, di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York untuk memulai Agenda Pembangunan Berkelanjutan atau lebih dikenal dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada 2030 (Handrian & Andry, 2020). Agenda pembangunan berkelanjutan yang baru ini dibuat untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. *Sustainable Development Goals* (SDGs) bertujuan untuk menjaga peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, menjaga kualitas kehidupan masyarakat, serta menjaga kualitas lingkungan hidup yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu meningkatkan kualitas kehidupan dari satu generasi berikutnya. *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat yang mencakup 17 pilar termasuk di dalamnya adalah pengentasan kemiskinan (Pratama et al., 2020).

Teori Kemiskinan Marxis (1847) menyatakan bahwa kemiskinan berasal dari akibat dari situasi yang dialami individu miskin itu sendiri. Oleh karena itu masyarakat miskin merupakan korban dari keadaan yang disebabkan oleh sejumlah faktor yang kritis. Ragnar Nurkse (1953) menyatakan bahwa kemiskinan yang tidak mempunyai ujung dan pangkalnya yang mana semua unsur yang menyebabkan kemiskinan akan saling berhubungan menjelaskan penyebab kemiskinan bermuara pada teori lingkaran kemiskinan (*viscious circle of poverty*). Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang

yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan bermartabat. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa sandang, pangan, maupun papan (Rosyadi, 2021).

Penyebab kemiskinan bisa dianalisis melalui dua aspek, yaitu aspek sosial dan ekonomi. Adapun penyebabnya antara lain : rendahnya akses terhadap lapangan pekerjaan dimana tingkat kesempatan kerja adalah rasio antara jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja dan lemahnya akses masyarakat terhadap faktor produksi, lemahnya akses tersebut jika dijabarkan yaitu: rendahnya akses modal usaha, lemahnya masyarakat dalam mengakses pasar dan sedikitnya kepemilikan asset (Muharromah, 2021).

### **Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)**

Diawal tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru yaitu coronavirus jenis baru (SARS-CoV-2) dan penyakitnya disebut Coronavirus disease 2019 (COVID-19). Diketahui, asal mula virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok. Ditemukan pada akhir Desember tahun 2019. Virus Corona menyebabkan penyakit flu biasa sampai penyakit yang lebih parah seperti Sindrom Pernafasan Timur Tengah (MERS-CoV) dan Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS-CoV).<sup>127</sup> Virus yang merupakan virus RNA strain tunggal positif ini menginfeksi saluran pernapasan (Yuliana, 2020). Virus Corona adalah zoonotic yang artinya ditularkan antara hewan dan manusia.<sup>128</sup> Berdasarkan Kementerian Kesehatan Indonesia, perkembangan kasus Covid-19 di Wuhan berawal pada tanggal 30 Desember 2019 dimana Wuhan Municipal Health Committee mengeluarkan pernyataan —urgent notice on the treatment of pneumonia of unknown causel.<sup>129</sup> Penyebaran virus Corona ini sangat cepat bahkan sampai ke lintas negara. Sampai saat ini terdapat 188 negara yang mengkonfirmasi terkena virus Corona (Poudel et al., 2021).

Penyebaran virus Corona ini sangat cepat bahkan sampai ke lintas negara. Sampai saat ini terdapat 188 negara yang mengkonfirmasi terkena virus Corona. Adapun negara-negara ASEAN yang mengonfirmasi telah memiliki pasien positif tertular Covid-19 adalah Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Kamboja, dan Filipina. Data kasus dan korban Covid-19 yang tersebar di berbagai

negara ini menunjukkan bahwa Covid-19 telah menjadi masalah global dan menimbulkan dampak bagi aktivitas internasional, seperti ekonomi dan berbagai aktivitas lainnya (Susilawati et al., 2020).

Menyebarnya covid-19 keseluruh dunia, khususnya indonesia membawa dampak pada perekonomian Indonesia, dimana sejak adanya virus ini masyarakat dihimbau untuk mengurangi aktivitas diluar rumah. Wabah Covid-19 menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi yang berujung pada penurunan ekonomi (Fadly, 2021). Pada masa covid-19 masyarakat kesusahan dalam mencari lapangan pekerjaan, masyarakat susah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan juga tidak mempunyai penghasilan dalam memenuhi kebutuhan untuk sehari-hari. Guncangan ekonomi makro akibat covid-19 ini menyebabkan penurunan rata-rata pengeluaran per kapita di tingkat rumah tangga. Kemudian bergantung pada dampak distribusinya, penurunan pengeluaran rumah tangga per kapita dapat menyebabkan peningkatan angka kemiskinan (Sugeng Setyadi, 2021).

## **2. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dan termasuk dalam penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan tujuan untuk membuat dekripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Hardani et al., 2020). Penelitian ini dilakukan pada masa covid-19 terjadi tanggal 25 Juni – 25 Desember 2021 dengan tempat penelitian di Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) Nurul Iman Provinsi Lampung. Sumber data yang digunakan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara langsung oleh Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) Nurul Iman Provinsi Lampung dan digunakan sebagai sample dalam pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) sedangkan Data sekunder diperoleh melalui jurnal dan artikel sehingga dapat menunjang peneliti dalam mengungkap data yang dibutuhkan tentang Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat (Moleong, 2020).

Metode pengumpulan data yang di gunakan melalui beberapa tahap yaitu Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena-fenomena sosial

dengan gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Kemudian Wawancara (*Interview*) yang merupakan proses tanya-jawab yang dilakukan secara sistematis dan dilandaskan oleh tujuan penelitian. Dan Dokumentasi yang merupakan cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan (Sugiyono, 2018). Populasi atau wilayah generalisasi penelitian ini adalah Pengurus aktif Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) Nurul Iman Provinsi Lampung sedangkan Sampel sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya mewakili keseluruhan gejala yang terjadi adalah muzaki (orang yang mengeluarkan zakat) dan mustahiq (orang yang berhak menerima zakat) yang direkomendasikan oleh pengurus Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) Nurul Iman Provinsi Lampung.

Teknik Analisa Data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap yaitu Reduksi Data (*Data Reduction*) yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan berkaitan dengan masalah penelitian serta dicari tema dan sesuai kebutuhannya. Kemudian Penyajian Data (*Data Display*) Data yang terkumpul dapat disajikan sehingga seluruh data dengan bagian detail-detailnya dapat di susun dengan jelas. Selanjutnya Menarik Kesimpulan dan Verifikasi yaitu Data-data yang sudah di fokuskan, dan telah disusun secara sistematis kemudian melalui induksi data dapat disimpulkan sehingga dapat ditentukan makna. Pemeriksaan Keabsahan Data menggunakan strategi triangulasi yaitu peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang serempak. Tujuan strategi triangulasi yaitu untuk tracking ketidaksamaan antara data yang diperoleh dari satu informan (sang pemberi informasi) dengan informan lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu teknik yang dapat menyatukan perbedaan data agar ditarik kesimpulan yang akurat dan tepat (Emzir, 2018).

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Di Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) Nurul Iman Provinsi Lampung**

Dalam upaya membumikan nilai spritualitas menjadi kesalihan social, Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) Nurul Iman Provinsi Lampung

sebagai lembaga zakat yang amanah dan menjadi mediator antara nilai kepentingan muzaki dan mustahiq. Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) Nurul Iman Provinsi Lampung menerima Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dari para *Aghniya* (Orang-Orang Kaya) dan memberikan kepada kaum dhuafa sehingga kesenjangan sosial bisa semakin dikurangi jaraknya .

Berdasarkan hasil wawancara Dewan Penasehat Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) Nurul Iman Provinsi Lampung, menyampaikan bahwa Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) Nurul Iman Provinsi Lampung memiliki komitmen menjadi lembaga amil zakat yang terpercaya dan amanah untuk mengelola Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) dari masyarakat untuk kepentingan sosial sesuai dengan syariat islam terutama membantu masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan di situasi yang sulit saat pandemic covid-19 saat ini. Dengan inovasi serta kreatifitas dari pengurus Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) Nurul Iman Provinsi Lampung dapat meningkatkan semangat dan kesadaran masyarakat untuk ikut serta berkontribusi mensejahterakan masyarakat kurang mampu melalui zakat, Infaq dan shadaqah maupun dana keagamaan lainnya.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) Nurul Iman Provinsi Lampung menjadi lembaga amil zakat yang amanah dan terdepan dalam memberikan pelayanan kepada umat. Tidak hanya itu saja, Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) Nurul Iman Provinsi Lampung dengan profesional agar penyaluran zakat tepat sasaran kepada masyarakat yang termasuk golongan masyarakat penerima zakat sehingga masalah kemiskinan di masa covid-19 bisa teratasi. Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) yang dilakukan oleh Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) Nurul Iman Provinsi Lampung dilakukan sesuai syariat agama dan Undang-undang bahwasanya dilakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pada pengelolaan zakat yang terdiri dari proses pengumpulan, pendistribusian serta penayagunaan zakat.

Hasil wawancara dengan Ketua Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) Nurul Iman Provinsi Lampung bahwa Kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sangat penting dalam keberhasilan pengelolaan zakat di Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) Nurul Iman Provinsi Lampung.

Perencanaan yang matang selain tujuannya agar sasaran dan tujuan zakat tercapai serta bisa menentukan keberlanjutan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian kegiatan pelaksanaan dalam kegiatan pengelolaan zakat harus berkompeten dan profesional dalam pengelolaan zakat di Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) Nurul Iman Provinsi Lampung agar dalam kegiatan ini para amil dapat mengerahkan segenap kemampuan dan keikhlasannya. Kemudian pengawasan zakat ini bertujuan sebagai monitoring setiap tahun proses pengelolaan zakat apakah sesuai standar syaria'at islam atau belum, apakah tepat sasaran, dan programnya berhasil, sehingga bisa menjadi evaluasi bagi Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) Nurul Iman Provinsi Lampung.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa proses awal yang perlu dilakukan dalam pengelolaan zakat adalah perencanaan. Agar pelaksanaan pengelolaan zakat disalurkan sesuai dengan syari'at islam, Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) Nurul Iman Provinsi Lampung terlebih dahulu melakukan perencanaan mulai dari menetapkan sasaran dan tujuan zakat, menetapkan cara melakukan penggalan sumber dan distribusi zakat, sampai pada waktu yang baik dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Kemudian Pengelolaan zakat diperlukan pengelola yang profesional karena kegiatan mengelola zakat harus komitmen dan mempunyai kompetensi dalam kegiatan yang dilakukan agar dana zakat yang terkumpul dapat didistribusikan pada sasaran yang tepat yaitu berkaitan dengan 8 asnaf, dan bisa membuat program pendayagunaan zakat yang berkelanjutan (Nurhotma Tambak, Isnaini Harahap, 2022). Kemudian Pengawasan zakat yang baik tidak hanya dilakukan sesudah selesainya kegiatan atau proses pendistribusian zakat selesai, melainkan dilakukan sejak kegiatan itu dimulai, dengan maksud supaya setiap ada pelaksanaan yang kurang tepat dapat segera dianalisis dan kemudian diperbaiki dan dapat di atasi secara bersama oleh Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) Nurul Iman Provinsi Lampung. Kegiatan pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) di mbaga Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) Nurul Iman Provinsi Lampung pada masa covid-19 dilakukan dengan beberapa tahap yaitu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan sebagai berikut :

**a. Pengumpulan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Di Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) Nurul Iman Provinsi Lampung**

Dalam aspek pengumpulan zakat, Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) Nurul Iman Provinsi Lampung menerapkan marketing strategy dimana menjelaskan program-program kegiatan yang di lakukan Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) Nurul Iman Provinsi Lampung seperti program peduli guru, kado ramadhan, qurban untuk kemanusiaan dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sehingga para muzzaki (pemberi zakat) lebih memahami digunakan untuk apada dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) yang mereka berikan. Prinsip inilah yang kemudian membuat Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) Nurul Iman Provinsi Lampung dapat bertahan dan semakin banyak dipercaya oleh masyarakat.

Hasil wawancara dengan Sekretaris Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) Nurul Iman Provinsi Lampung bahwa Pengumpulan zakat dilakukan melalui beberapa langkah yang telah direncanakan oleh Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) Nurul Iman Provinsi Lampung, Pada masa covid-19 saat ini, kegiatan social dibatasi sehingga di zaman digitalisasi seperti ini, kita memprioritaskan pengumpulan zakat dengan memanfaatkan media social yang kita miliki yang sangat memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat banyak informasi dalam memberikan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) bahkan program-program Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) yang disalurkan seperti untuk program peduli guru, kado ramadhan, qurban untuk kemanusiaan dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Selain itu, Masyarakat dapat memberikan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) dan berdonasi untuk kegiatan sosial melalui nomor rekening Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) Nurul Iman Provinsi Lampung. Selain itu juga, para muzzaki (pemberi zakat) bisa secara langsung memberi Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) di kantor Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) Nurul Iman, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung dengan tetap menerapkan protocol kesehatan covid-19. Disisi lain, para amil (pengumpul zakat) di Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) juga

mendatangi para muzakki (penerima zakat) sebagai donatur tetap di Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) Nurul Iman Provinsi Lampung. Bahkan para pengumpul zakat (amil) menjelaskan secara detail mengenai jenis-jenis harta yang wajib kena zakat dan jumlah yang harus para muzakki (pemberi zakat) bayar.

Berdasarkan hasil pengamatan penelitian yang penulis lakukan maka pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) Nurul Iman Provinsi Lampung pada masa covid-19 sudah sangat efektif dilakukan dengan memanfaatkan digitalisasi saat ini bahkan jumlah zakat yang berhasil dikumpulkan senantiasa meningkat dari tahun ketahun, dengan peningkatan yang cukup signifikan, namun disisi lain Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) Nurul Iman Provinsi Lampung harus tetap rutin melakukan sosialisasi secara berkala kepada para muzakki (pemberi zakat) agar masyarakat semakin tinggi kesadarannya untuk menunaikan kewajiban berzakat dan membantu sesama manusia terutama di masa covid-19 sebagai upaya mengentaskan kemiskinan. Dalam kegiatan pengumpulan zakat, Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) Nurul Iman Provinsi Lampung, amil (pengumpul zakat) telah sangat baik bahkan menjelaskan secara detail jenis-jenis harta yang wajib kena zakat dan jumlah yang harus mereka bayar serta pengumpul zakat telah mengerahkan segenap kemampuan dan keikhlasannya dalam mengumpulkan dana zakat demi kepentingan umat .

**b. Pendistribusian Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Di Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) Nurul Iman Provinsi Lampung**

Pendistribusian Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) merupakan kegiatan mendistribusikan zakat, infak maupun shadaqah kepada yang berhak menerimanya. Pendistribusian zakat adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak muzakki (pemberi zakat) kepada mustahiq (penerima zakat) sehingga tercapainya tujuan dari sebuah organisasi secara efektif (E. S. Fitriani et al., 2022).

Hasil wawancara dengan Sekretaris Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) Nurul Iman Provinsi Lampung bahwa Pendistribusian Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) di Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) Nurul Iman Provinsi Lampung dilakukan melalui dua bentuk yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif diberikan langsung kepada orang yang berhak membutuhkan seperti anak yatim,kaum dhuafa (kuota amil) sesuai dengan syarat penerima zakat yang telah ditentukan. Selain itu juga zakat konsumtif digunakan dalam program kegiatan Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) Nurul Iman Provinsi Lampung yaitu peduli guru dimana bentuk kegiatan ini berupa penyaluran dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) kepada guru-guru ngaji di TK/TPA di Provinsi Lampung. Peduli Guru sebagai program bantuan peningkatan kapasitas atau pemberian apresiasi (kesejahteraan) kepada guru yang sudah mengabdikan dirinya untuk pendidikan. Bahkan masih banyak gaji yang diperoleh guru tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya terutama di masa covid-19 saat ini dimana kondisi keadaan ekonomi yang sulit.Kemudian zakat produktif digunakan dalam program pemberdayaan ekonomi melalui pemberian modal usaha dan pendampingan untuk penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) seperti warung sembako, usaha keripik, usaha warung nasi,usaha kerupuk maupun usaha lain nya. Program zakat produktif di berikan dalam rangka mengembangkan potensi ekonomi keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Sasaran program ini adalah masyarakat yang berhak menerima zakat dan sebagai pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) baik yang sudah mempunyai usaha maupun yang baru akan memulai usaha. Dengan kegiatan pemberdayaan ekonomi ini, diharapkan mampu membuat bangkit masyarakat yang terdampak covid-19 dan terguncang segi ekonominya sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan hidup mereka (Danuludin et al., 2021).

Berdasarkan hasil pengamatan penelitian yang penulis lakukan maka pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) Nurul Iman Provinsi Lampung

sangat baik karena melakukan pemilihan mana zakat konsumtif dan produktif agar dana zakat yang disalurkan dapat berdaya guna dan berhasil guna. Dengan penyaluran atau pendistribusian dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) yang terorganisir dengan baik dapat memberi kesadaran kepada umat muslim bahwasanya dana zakat yang dikeluarkan sangat bermanfaat bagi kaum muslim yang membutuhkan dan saling menolong ukhawah islamiyah akan terjalin dengan erat terutama di masa sulit pada era covid-19 saat ini (H. Fitriani, 2021).

**c. Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Di Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) Nurul Iman Provinsi Lampung**

Pendayagunaan dana zakat merupakan bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemashlahatan bagi umat. Pendayagunaan dana zakat diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang beruntung. Dengan adanya pendayagunaan ini akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian. Bentuk pendayagunaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) bisa dilakukan melalui penyelenggaraan kegiatan khusus seperti bantuan sosial umum, fakir-miskin dan yatim serta pinjaman/bantuan untuk pemberdayaan ekonomi umat (Amanda et al., 2021).

Hasil wawancara dengan Bendahara Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) Nurul Iman Provinsi Lampung bahwa pendayagunaan dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) di Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) Nurul Iman Provinsi Lampung dilakukan melalui dua cara yaitu bantuan modal secara langsung kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terutama Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang terdampak covid-19 di Provinsi Lampung agar mampu menjalankan usahanya kembali dan bantuan perintisan usaha yang tujuannya adalah bagaimana para mustahiq (penerima zakat) yang diberi bantuan modal untuk peningkatan ekonomi bisa mampu dan mandiri sehingga ada perubahan dari mustahiq (penerima zakat) menjadi muzakki (pemberi zakat). Dengan

bantuan-bantuan tersebut, mereka akan menjadi lebih mandiri dalam mengatasi masalah kehidupannya. Dalam kaitan proses pendistribusian zakat produktif, proses tersebut meliputi perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan.

Berdasarkan hasil pengamatan penelitian yang penulis lakukan maka pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) Nurul Iman Provinsi Lampung sudah sangat tepat dilakukan dimana zakat produktif yang di berikan menjadikan dana zakat sebagai modal Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan tujuan untuk mendorong mustahiq (penerima zakat) mampu memiliki usaha mandiri dalam mengubah kondisi hidupnya di masa covid-19 saat ini. Selain itu pendayagunaan zakat produktif sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi umat dan para mustahiq (penerima zakat) produktif dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut para mustahiqs (penerima zakat produktif) akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung Beberapa proses yang di lakukan oleh Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) Nurul Iman Provinsi Lampung dalam pendistribusian zakat produktif antara lain proses perencanaan, proses pengorganisasian dan proses pengawasan yang terdiri atas survei kelayakan, strategi pengelompokan usaha, pendampingan, pembinaan, pengawasan, kontrol dan evaluasi agar mustahiq (penerima zakat) dalam mencapai keberhasilan dalam usaha yang mereka rintis (Sabiq & Amirudin, 2021).

**3.2. Strategi Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Di Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) Nurul Iman Provinsi Lampung Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat**

Strategi merupakan rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari organisasi yang dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat. Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan

pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu (Dafiq et al., 2021). Strategi pengelolaan zakat di Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) Nurul Iman Provinsi Lampung dimaksudkan agar zakat yang diberikan di optimalisasikan secara kreatif, inovatif dan produktif dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat sebagai upaya meningkatkan kualitas kehidupan dan mengentaskan kemiskinan dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) terutama di masa covid-19 saat ini (Nur Dinah Fauziah Nunuk, 2020). Berikut strategi dalam pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) yang dilakukan oleh Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) Nurul Iman Provinsi Lampung:

**a. Pengenalan Masalah**

Dalam proses pengenalan masalah, Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) Nurul Iman Provinsi Lampung menggali persoalan yang terjadi melalui *mapping problem*. *Mapping Problem* atau pemetaan masalah yang dimaksud adalah dengan menghimpun dan mempelajari persoalan-persoalan yang ada. Bila data-data yang dimaksud sudah terkumpul, otomatis akar persoalan akan dengan mudah diketahui untuk selanjutnya dicari solusi agar permasalahan dapat segera diatasi.

Upaya pemberdayaan ekonomi umat merupakan solusi alternatif dalam pengentasan kemiskinan. Program pemberdayaan ekonomi umat tentunya prosesnya cukup lama dan harus berkelanjutan agar tujuan utama pemberdayaan ekonomi umat salah satunya menjadikannya mustahiq (penerima zakat) mampu mengubah kehidupannya menjadi muzakki (pemberi zakat). Kegiatan *Mapping Problem* sangat penting dilakukan sehingga Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) Nurul Iman Provinsi Lampung dapat mengklasifikasikan program pemberdayaan ekonomi umat sesuai dengan masalah dilapangan, dan menetapkan program kepada para mustahiq yang tepat. Pengenalan masalah ini sebagai bentuk memperkecil kasus pendistribusian zakat yang tidak tepat sasaran (Tohirin, 2020).

**b. Penciptaan Peluang Usaha Bagi Para Mustahiq**

Menciptakan peluang usaha bagi para mustahik membutuhkan analisis keputusan yang tepat. Dengan analisis ini, maka di harapkan

Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) Nurul Iman Provinsi Lampung dapat menentukan skala prioritas mana yang memiliki tingkat kemaslahatan yang penting. Cara yang dilakukan oleh Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) Nurul Iman Provinsi Lampung melalui zakat produktif dengan bantuan modal secara langsung kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) seperti warung sembako, usaha keripik, usaha warung nasi, usaha kerupuk maupun usaha lain nya terutama Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang terdampak covid-19 di Provinsi Lampung agar mampu menjalankan usahanya kembali dan bantuan perintisan usaha yang tujuannya adalah bagaimana para mustahiq (penerima zakat) yang diberi bantuan modal untuk peningkatan ekonomi bisa mampu dan mandiri (Usman & Sholikin, 2021).

Tujuan dari proses pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif dengan bantuan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) oleh Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) Nurul Iman Provinsi Lampung agar peluang usaha yang telah di rencanakan sesuai dengan harapan.

**c. Mengembangkan Usaha Produktif**

Dengan adanya Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) Nurul Iman Provinsi Lampung maka diharapkan mampu menyediakan atau membantu usaha produktif bagi masyarakat sehingga mereka dapat mengembangkan ekonomi keluarga mereka sendiri. Dalam pelaksanaannya, Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) Nurul Iman Provinsi Lampung telah membantu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) seperti warung sembako, usaha keripik, usaha warung nasi, usaha kerupuk maupun usaha lain nya untuk meningkatkan usaha yang mereka lakukan. Tujuan mengembangkan usaha produktif oleh Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) Nurul Iman Provinsi Lampung untuk mencapai sasaran pembangunan, yakni meningkatkan produktivitas masyarakat kecil meningkatnya lapangan kerja, dan terciptanya semangat pembentukan iklim sumber daya manusia yang kreatif serta mengentaskan kemiskinan dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) terutama di masa covid-19 saat ini (Norfairuz, 2020).

**d. Membuat Jaringan Pengusaha Kecil**

Pembuatan jaringan pengusaha kecil sangat baik bagi terciptanya kestabilan dalam usaha. Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) Nurul Iman Provinsi Lampung telah membuat jaringan pengusaha kecil dengan cara mendata dan mengumpulkan para pengusaha kecil sesuai dengan bidang usahanya masing-masing. Dengan adanya jaringan pengusaha kecil tersebut diharapkan akan mampu berperan dalam mengokohkan ikatan para pengusaha kecil, baik dalam bentuk jaringan bisnis advokasi, maupun pertukaran informasi antar mustahiq (penerima zakat) produktif terkait. Terjalannya jaringan usaha antar mustahiq tersebut diharapkan mampu menjadi jembatan dalam pengembangan ekonomi para mustahik. Jaringan yang berjalan baik dapat menjadi batu lonjatan para mustahiq untuk mengelola usahanya sesuai dengan kondisi dilapangan sehingga usaha tersebut berjalan semakin luas (Rosyidah et al., 2021).

Hasil wawancara dengan Penerima zakat produktif dalam program pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dari Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) Nurul Iman Provinsi Lampung bahwa pendayagunaan dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) di Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) Nurul Iman Provinsi Lampung pada masa pandemi Covid-19 membuat pendapatan turun dan modal dagangan habis untuk mencukupi kebutuhan makan. Bantuan modal yang diberikan oleh Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) Nurul Iman Provinsi Lampung membantu untuk bangkit kembali memulai usaha warung sembako kembali.

Berdasarkan hasil pengamatan penelitian yang penulis lakukan maka strategi pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah oleh Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) Nurul Iman Provinsi Lampung melalui pengembangan dan bantuan modal Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sudah sangat baik dengan indikatornya adanya perubahan ataupun peningkatan pendapatan dari mustahiq yang mendapatkan dana zakat produktif tersebut. Selain itu zakat produktif yang di berikan melalui pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dapat menciptakan sebuah mata pencaharian yang akan mengangkat kondisi ekonomi para mustahiq, sehingga diharapkan lambat laun

mereka akan dapat keluar dari jerat kemiskinan terutama pada masa covid-19 saat ini.

Zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi yang di lakukan oleh Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) Nurul Iman Provinsi Lampung diarahkan untuk membantu masyarakat dalam membangun perekonomian guna menompang kebutuhan hidup sehari-hari dan juga meningkatkan taraf hidup. Hal ini di lakukan agar mustahiq (penerima zakat) bisa diberdayakan dan tidak diberi santunan atau zakat secara terus menerus. Selain itu pemberdayaan ekonomi umat melalui dana zakat produktif dapat memberikan semangat kepada para mustahiq yang kekurangan modal usaha, sehingga dengan bantuan tersebut dapat memberikan motivasi serta dapat membangkitkan semangat masyarakat untuk berhasil serta keluar dari kemiskinan di masa sulit era covid-19 dan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

**4. KESIMPULAN DAN SARAN**

**4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis menarik kesimpulan bahwa proses pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) yang di lakukan oleh Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) Nurul Iman Provinsi Lampung dari tahap pengumpulan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) sudah sangat efektif dengan memanfaatkan digitalisasi saat ini bahkan jumlah zakat yang berhasil dikumpulkan senantiasa meningkat dari tahun ketahun. Kemudian Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) sangat baik karena melakukan pemilihan mana zakat konsumtif dan produktif agar dana zakat yang disalurkan dapat berdaya guna dan berhasil guna. Kemudian pendayagunaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) sudah sangat tepat dilakukan dimana zakat produktif yang di berikan menjadikan dana zakat sebagai modal Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan tujuan untuk mendorong mustahiq (penerima zakat) mampu memiliki usaha mandiri dalam mengubah kondisi hidupnya di masa covid-19 saat ini. Kemudian strategi pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) melalui pengembangan dan bantuan modal Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sudah sangat baik dengan indikatornya adanya perubahan ataupun peningkatan pendapatan dari mustahiq yang mendapatkan dana zakat produktif tersebut.

#### 4.2. Saran

- a. Kepada Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) Nurul Iman Provinsi Lampung diharapkan lebih meningkatkan pembinaan terhadap masyarakat penerima zakat produktif melalui program bantuan modal secara langsung kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) agar usaha yang dilakukan terus berjalan semakin luas sehingga tujuan mengentaskan kemiskinan dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) terutama di masa covid-19 bisa tercapai.
- b. Kepada masyarakat di Provinsi Lampung diharapkan semakin tinggi kesadarannya untuk untuk menunaikan kewajiban berzakat dan membantu sesama manusia terutama di masa covid-19 sebagai upaya mengentaskan kemiskinan sehingga ukhuwah islamiyah akan terjalin dengan erat.

#### 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Melalui kesempatan yang baik ini, maka penulis dengan ini mengucapkan terimakasih kepada Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) Nurul Iman Provinsi Lampung yang telah mendukung penelitian mengenai Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) di Provinsi Lampung dan terimakasih tidak terhingga kepada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendukung penelitian dan penulisan baik berbentuk moral maupun material mengenai Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) di Provinsi Lampung.

#### 6. REFERENSI

- Almahmudi, N. M. (2020). Implikasi Instrumen Non-Zakat (Infaq, Sedekah, dan Wakaf) terhadap Perekonomian dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(1), 30. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.3002>
- Amanda, G. R., Malihah, F., Indriyastuti, S., Khumairah, N., Tulasmi, T., & Mukti, T. (2021). Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 216. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1789>
- Aprilianto, E. D., & Widiastuti, T. (2021). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pendistribusian Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus: Lazismu Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 8(2), 221. <https://doi.org/10.20473/vol8iss20212pp221-230>
- Apriliyani, S., Malik, Z. A., & Surahman, M. (2020). Peran Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Banjarnegara dalam Meningkatkan Perekonomian Kaum Dhuafa. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 89. <https://doi.org/10.29313/syariah.v0i0.20982>
- Arafah, M. (2021). Zakat Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi*, 13(2).
- Aris Mukaromah, Fidy Arie Pratama, Y. A. (2022). Analisis Strategi Pengelolaan Dana Zakat Thariqatul Jannah Indonesia Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Pada Pengusaha Mikro Di Laz Zakat Center Kabupaten Cirebon. *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(1), 103–111.
- Chuswinta, R., Sudarwanto, T., & Rosyadi, M. S. (2020). Implementasi Pengelolaan Dana Infaq Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Jombang (Studi Kasus Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng"LSPT"). *JIES: Journal of Islamic Economics Studies*, 1(3), 168–175. <https://ejournal.feunhasy.ac.id/jies>
- Dafiq, M. I., Rohim, A. N., & Priyatno, P. D. (2021). Strategy Analysis Of ZIS Fund Collection During The COVID-19 Pandemic At BAZNAS DKI Jakarta Province. *Journal of Islamic Economic and Business*, 4(2), 275–309.
- Danuludin, M., Ibdalsyah, I., & Hakiem, H. (2021). Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif untuk Usaha Mikro Mustahik di Era Pandemi Covid-19. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(2), 89–99. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i2.517>
- Darajat, U. A., Suharto, & Bahrudin, M. (2021). Implementasi Operasional Zakat, Infaq, Dan Sedekah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Perspektif Ekonomi Islam. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 14(1), 55–90.
- Emzir. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fadly, F. (2021). The Effects of Human Mobility Restriction During Covid-19 Pandemic to Indonesia's Economy. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 4(3), 263–280. <https://doi.org/10.31685/kek.v4i3.678>
- Fitriani, E. S., Agrosamdhyo, R., & Mansur3, E. (2022). Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Zakat, Infaq, Dan Sedekah (Zis) Dalam Program Sebar Sembako Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Bali. *Jurnal Widya Balina*, 6(2), 262–272.
- Fitriani, H. (2021). Kontribusi Zakat Sebagai Solusi Menghadapi Krisis Ekonomi Dan Keuangan Sosial Islam Di Masa Pandemi Covid-19. *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)*, 1(1), 90–105. <https://doi.org/10.21154/joipad.v1i1.3226>

- Habibi, M., & Pratama, D. A. (2021). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Capaian Sustainable Development Goals (SDGs). *Journal of Government Science (GovSci)*, 2(2), 68–80. <https://govsci.fisip-unmul.ac.id/site/index.php/govsci/article/view/15>
- Hakim, R., Muslikhati, M., & Rifa'i, M. N. (2020). Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Mustahik: Studi Pada Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 469. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1356>
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77–87. [https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6\(1\).4995](https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6(1).4995)
- Hardani, Hikmatul, A. N., Ardiani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue March). Yogyakarta : Pustaka Ilmu Group.
- Haromaini, A. (2019). Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20(1), 52–65.
- Herdiana, D. (2020). Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psbb) Sebagai Upaya Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). *Decision: Jurnal Administrasi Publik*, 2(2). <https://doi.org/10.23969/decision.v2i2.2978>
- Hui, D. S., Azhar, E. I., Madani, T. A., Ntoui, F., Kock, R., Dar, O., Ippolito, G., Mchugh, T. D., Memish, Z. A., & Drosten, C. (2020). The continuing 2019-nCoV epidemic threat of novel coronaviruses to global health - The latest 2019 novel coronavirus outbreak in Wuhan, China. *International Journal of Infectious Diseases : IJID : Official Publication of the International Society for Infectious Diseases*, 91(January), 264–266.
- Iswandi, A. (2021). Peran Lembaga Ziswaf dalam Distribusi Ekonomi pada Saat Terjadi Pandemi Covid-19. *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi ...*, 01(02), 96–107. <https://journal.ptiq.ac.id/index.php/altasyree/article/view/298>
- Kartika, A., & Tarigan, A. A. (2022). Strategi Pengelolaan Dana ZIS secara Produktif dalam Mengembangkan Ekonomi pada BAZNAS Kabupaten Asahan. *El-Mal : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(6), 1144–1151.
- Mariroh, S. M., & Anwar, M. K. (2020). Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Pengembangan Usaha Mikro di Baznas Gresik. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 3(3), 114–125. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v3n3.p114-125>
- Melati, & Nurdin. (2021). Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sadaqah (Zis) Baznas Dalam Peningkatan Ekonomi Mustahik Di Kota Kendari. *Al-Munazzam*, 1(2), 196–212.
- Moleong, L. J. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Muharromah, G. L. (2021). Paradigma SDGs dalam Manajemen Zakat di Indonesia. *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1), 1–16. <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/malia/article/view/2788%0Ahttps://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/malia/article/download/2788/1985>
- Norfairuz, N. (2020). Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik: Model Cibest Di Baznas Kabupaten Cirebon. *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.24235/inklusif.v5i2.5155>
- Nur Dinah Fauziah Nunuk, A. M. (2020). Analisis Peran Sistem Zakat Dalam Tujuan Sustainable Developments Goals (Sdgs); Penghapusan Kemiskinan (Kesejahteraan Umat). *Al-Atsaman : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(2), 129–137.
- Nurhotma Tambak, Isnaini Harahap, K. T. (2022). Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Penghimpunan Dan Pendistribusian Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Baitulmal Kota Subulussalam Tahun 2018- 2020. *Journal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, 2(1), 98–110.
- Poudel, A. N., Zhu, S., Cooper, N., Roderick, P., Alwan, N., Tarrant, C., Ziauddeen, N., & Yao, G. L. (2021). Impact of Covid-19 on health-related quality of life of patients: A structured review. *PLoS Computational Biology*, 16(10 October), 1–20. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0259164>
- Pratama, N. B., Purnomo, E. P., & Agustiyara. (2020). Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta (Sustainable Development Goals (SDGs) and Poverty Alleviation in Yogyakarta Special Region). *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(2), 64–74.
- Rosyadi, K. (2021). Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial di Jawa Timur: Refleksi Sosiologis. *Prosiding Seminar Nasional Penanggulangan Kemiskinan*, 1(1), 1–6.

- Rosyidah, U., Ridlwan, A. A., & Rosyadi, M. S. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umkm (Studi Kasus LAZISNU Jombang). *Journal of Islamic Economics Studies*, 2(2), 92–103. <https://ejournal.feunhasy.ac.id/jies/article/view/319>
- Sabiq, A. F., & Amirudin, C. (2021). Pendayagunaan Zakat Sesuai Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 di LAZ Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Bimas Islam*, 14(1), 161–184. <https://doi.org/10.37302/jbi.v14i1.358>
- Sugeng Setyadi, L. I. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Peningkatan Resiko Kemiskinan Di Indonesia. *PARETO: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 4(1), 1–11. <https://spektrumonline.com/2020/11/11/dampak-pandemi-covid-19-multidimensi/>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Suryadarma, D. (2020). Estimating the Impact of Covid-19 on Poverty in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 175–192. <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1779390>
- Susilawati, S., Falefi, R., & Purwoko, A. (2020). Impact of COVID-19's Pandemic on the Economy of Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3(2), 1147–1156. <https://doi.org/10.33258/birci.v3i2.954>
- Syafira Sardini, I. (2022). Peran Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. *Cermin : Jurnal Penelitian*, 6(1), 64–77.
- Syafitri, M. N., Lestari, N. D., Tishwanah, N., Silviyah, N. M., & Latifah, F. N. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Zakat Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business, Vol.I(No.II)*, 68–77.
- Syamsuri, Yaumi Sa'adah, I. A. R. (2022). Reducing Public Poverty Through Optimization of Zakat Funding as an Effort to Achieve Sustainable Development Goals ( SDGs ) in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)*, 8(01), 792–805.
- Tohirin. (2020). Strategi Pengelolaan Zakat, Infak, dan Shadaqahdi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropfi Islam*, 4(2), 141–152. <https://doi.org/10.22236/alurban>
- Ubabuddin, & Nasikhah, U. (2021). Peran Zakat, Infaq dan Shadaqah dalam Kehidupan. *Ilmiah Al-Muttaqin*, 6(1), 60–76.
- United Nations. (2020). The Impact of COVID-19 on South-East Asia. *Policy Briefs*, 1–29.
- Usman, M., & Sholikin, N. (2021). Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM di Pedan, Klaten, Jawa Tengah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 174. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1599>
- Valensisi, G. (2020). COVID-19 and Global Poverty: Are LDCs Being Left Behind? *European Journal of Development Research*, 32(5), 1535–1557. <https://doi.org/10.1057/s41287-020-00314-8>
- Yanda, T. A. U. El, & Faizah, S. I. (2020). Dampak Pendayagunaan Zakat Infak Sedekah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa Di Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(5), 911. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20205pp911-925>
- Yuliana, Y. (2020). Corona virus diseases (Covid-19): Sebuah tinjauan literatur. *Wellness And Healthy Magazine*, 2(1), 187–192. <https://doi.org/10.30604/well.95212020>